



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P

## PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**FATMAWATI**, Lahir di Jember 05-06-1981, umur 43 tahun, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT/RW 001/004, Desa Manggis, Kec. Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 07 Nopember 2024 dalam Register Perkara Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Jmr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Jember pada 05 Juni 1981 dari seorang Ayah bernama **SURAHMAT** dan seorang Ibu bernama **AMI, B** sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 472.11/328/35.09.06.2005/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
2. Bahwa Identitas Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu tanda Penduduk dengan NIK: 3509064506840002 tertanggal 22 Oktober 2024 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509062109057059 tertanggal 08 September 2023 dengan Nama Ayah yaitu **AMI, P**;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 3509062109057059 tertanggal 08 September 2023 tersebut, terdapat kesalahan penulisan Nama Ayah Pemohon;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Ayah dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon 3509062109057059 tertanggal 08 September 2023 yang semula tertulis Nama Ayah **AMI, P** menjadi **SURAHMAT** yang disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 695/42/XI/98 tertanggal 26 November 1998 milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 472.11/328/35.09.06.2005/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 dan diperkuat

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 334/PDT.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Beda Identitas Nomor:

471.11/105/35.09.06.2005/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 yang keduanya dikeluarkan oleh Kepala Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember masing-masing;

5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Ayah dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509062109057059 tertanggal 08 September 2023 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus Revisi Kartu Keluarga di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan Kartu Keluarga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509062109057059 tertanggal 08 September 2023 yang semula tertulis Nama Ayah **AMI, P** menjadi **SURAHMAT**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 13 Nopember 2024 Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya, dengan alasan adanya kesalahan dalam penyusunan permohonan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara permohonan adalah voluntair yang tidak mengandung sengketa karena bersifat kepentingan satu pihak semata, sehingga tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, maka pencabutan perkara permohonan in casu tidak perlu membutuhkan persetujuan atau jawaban dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 334/PDT.P/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Jmr oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara permohonan in casu dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah **selesai karena dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 334/Pdt.P/2024/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.170.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Nopember 2024**, oleh FRANS KORNELISEN, SH. sebagai Hakim, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Karno, S.H.

FRANS KORNELISEN, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[pencapaianbiaya.mahkamahagung.go.id](http://pencapaianbiaya.mahkamahagung.go.id)

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 100.000,00 |
| 3. PNBP              | : Rp | 20.000,00  |
| 4. Materai           | : Rp | 10.000,00  |
| 5. Redaksi           | : Rp | 10.000,00  |

----- +  
Jumlah : Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).